

**PERJANJIAN KERAHASIAAN DAN  
LARANGAN PENARIKAN ANTARA PT  
KALA KREATIF INDONESIA DAN  
RONI SETIAWAN**

Perjanjian kerahasiaan dan Larangan Penarikan antara **PT KALA KREATIF INDONESIA** dan Roni Setiawan ("**Perjanjian**") ini dibuat dan mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022 oleh dan antara:

**PT Kala Kreatif Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, berdomisili di Dusun Ngemplak No.39 RT 04 RW 08, Nganti, Sendangadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55285, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Ahmad Hasanudin** dalam kapasitasnya sebagai Chief Technology Officer PT Kala Kreatif Indonesia. ("**Pihak Pertama**")

Dan

**Roni Setiawan**, seorang warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk/Paspor No. 3403141303000004, beralamat di Kenteng RT.003 RW.012, Ngalang, Gedangsari, Gunung kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. ("**Pihak Kedua**")

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya dapat bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**".

**Pendahuluan**

1. Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi.
2. Pihak Kedua adalah karyawan di Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian Kerja No. 004/KKI/HRD/PKWT/I/2021

**NON-DISCLOSURE AND NON-  
SOLICITATION AGREEMENT BETWEEN  
PT KALA KREATIF INDONESIA AND  
RONI SETIAWAN**

This Non-Disclosure and Non-Solicitation Agreement between **PT KALA KREATIF INDONESIA** and Roni Setiawan ("**Agreement**") is made and effective on March 18th 2022 by and between:

**PT Kala Kreatif Indonesia**, a company duly incorporated based on the law of Republic Indonesia, having its domicile at Dusun Ngemplak No.39 RT 04 RW 08, Nganti, Sendangadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55285, Indonesia, in this matter is represented by **Ahmad Hasanudin** in his capacity as Chief Technology Officer of PT Kala Kreatif Indonesia. ("**First Party**")

And

**Roni Setiawan**, an Indonesian, holder of Identity Card/Passport No. 3403141303000004, having his/her address at Kenteng RT.003 RW.012, Ngalang, Gedangsari, Gunung kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. ("**Second Party**")

First Party and Second Party hereinafter together shall be referred to as the "**Parties**" and individually shall be referred to as the "**Party**".

**Recitals**

1. First Party is a company engaging in peer-to-peer lending business.
2. Second Party is an employee in the First Party based on Employment Agreement No.

tertanggal 18 Maret 2022 ("**Perjanjian Kerja**") sebagai **Software Engineer (Back-End)**.

004/KKI/HRD/PKWT/I/2021 dated March 18th 2022 ("**Employment Agreement**") as **Software Engineer (Back-End)**.

3. Pihak Kedua sepakat untuk mematuhi kebijakan kerahasiaan Pihak Pertama dan oleh karena itu Para Pihak membuat Perjanjian ini.

3. The Second Party agrees to comply with the non disclosure policy of the First Party and accordingly, the parties enter into this Agreement.

Sekarang, oleh karena itu, Para Pihak telah saling menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Now, therefore, the Parties have mutually agreed on the followings:

### **PASAL 1 INFORMASI RAHASIA**

Para Pihak sepakat dan mengerti bahwa informasi rahasia terdiri dari sebagai berikut:

- a. Informasi terkait pelanggan Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor telepon, kontak pihak yang dapat dihubungi, informasi bank dan keuangan dan informasi sosial media;
- b. Informasi finansial Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada tarif dan biaya, informasi penjualan, ketentuan kontrak, biaya, nama pelanggan dan rekan Pihak Pertama;
- c. Metode bisnis, praktik, strategi Pihak Pertama dan informasi terkait termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan periklanan digital (online) dan offline, dan index, teknik, dan metodologi retensi data yang mana Pihak Pertama mempertahankan informasi tentang pelanggan dan rekannya;
- d. Semua informasi terkait karyawan Pihak Pertama dan informasi sumber daya manusia yang terkait, termasuk namun tidak terbatas pada buku petunjuk, prosedur standar operasi, dan kebijakan;

### **ARTICLE 1 CONFIDENTIAL INFORMATION**

The Parties agree and understand that confidential information is including the followings:

- a. information related to customers the First Party including but not limited to names, addresses, telephone numbers, contact persons, banking and financial information and social media information;
- b. financial information of the First Party including but not limited to rates and fees, sales information, terms of contracts, costs, the names of the First Party's customers and partners;
- c. The First Party's business methods, practices, strategies and related information including but not limited to digital (online) and offline marketing and advertising, and indices, techniques, and data retention methodologies by which First Party's maintains information regarding its customers and partners;
- d. All information regarding the First Party's employees and its related human resources information, including but not limited to manuals, standard operating procedures, and policies;

- |   |  |
|---|--|
| <p>e. Informasi yang diterima Pihak Pertama dari Pihak Ketiga yang mewajibkan Pihak Pertama menjaga kerahasiaannya;</p> <p>f. Semua rahasia, rahasia dagang, <i>know-how</i>, ide dan proses, operasi, gaya kerja, atau peralatan, atau produksi, penjualan, pengiriman, pembelian, pemindahan, identifikasi pelanggan, inventaris, atau jumlah atau sumber pendapatan, keuntungan, kerugian, pengeluaran untuk individu, firma, rekanan, korporasi, atau organisasi lain, atau informasi mengenai nilai komersial, yang dapat berbentuk fisik (di kertas, surat elektronik, disket, videotape) yang dimiliki Pihak Pertama;</p> <p>g. Rencana bisnis baik yang sedang dijalankan maupun yang belum dijalankan, hasil diskusi dan pemikiran terkait dengan bisnis Pihak Pertama;</p> <p>h. Rencana dan kesepakatan dengan investor Pihak Pertama;</p> <p>i. Hasil konsultasi yang berkaitan dengan Pihak Pertama dan bisnisnya dari Pihak Ketiga termasuk namun tidak terbatas pada konsultan hukum, konsultan pajak, dan konsultan keuangan.</p> | <p>e. Information received by the First Party from third persons to whom it owes a duty of confidentiality;</p> <p>f. All secrets, trade secrets, know-how, ideas and processes, operations, style of works, or apparatus, or to the production, sales, shipments, purchases, transfers, identification of customers, inventories, or amount or source of any income, profits, losses, or expenditures of any person, firm, partnership, corporation, or other organization, or other information of commercial value, which can be in a physical form (on paper, in an email, on a diskette, videotape of the First Party;</p> <p>g. Business plan which is being executed or which has not been executed yet, discussion result, discussion result and ideas related to First Party's business;</p> <p>h. Plan and agreement with investor of the First Party;</p> <p>i. Consultation results which related to the First Party and its business from Third Party including but not limited to legal consultant, tax consultant and financial consultant.</p> |
|---|--|

Hal-hal di atas selanjutnya disebut sebagai **("Informasi Rahasia")**

The above are hereinafter referred to as **("Confidential Information")**

## **PASAL 2**

### **KEWAJIBAN TIDAK MENGUNGKAPKAN**

Pihak Kedua dengan ini menyetujui sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga Informasi Rahasia sangat rahasia dan untuk mengambil

## **ARTICLE 2**

### **NON-DISCLOSURE OBLIGATION**

Second Party hereby agrees the following:

- a. To hold the Confidential Information in strict confidential and to take all

semua tindakan pencegahan yang wajar untuk melindungi Informasi Rahasia;

- b. Untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia atau informasi apapun yang berasal dari Informasi Rahasia baik langsung maupun tidak langsung dimanapun kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama;
- c. Untuk tidak menggunakan Informasi Rahasia kapanpun untuk tujuan lain kecuali untuk kepentingan terbaik dari Pihak Pertama;
- d. Untuk tidak menyalin dan merekayasa Informasi Rahasia tersebut;
- e. Dengan upaya terbaik mencegah pengungkapan yang tidak sah dari Informasi Rahasia yang ada dalam penguasaan Pihak Kedua, menjaga Informasi Rahasia dalam control Pihak Kedua secara efektif dan aman dari segala bentuk pencurian, kehilangan, kerusakan atau akses oleh pihak yang tidak berwenang;

reasonable precautions to protect such Confidential Information;

- b. Not to disclose any such Confidential Information or any information derived therefrom directly or indirectly wherever to any third party without prior written approval from the First Party;
- c. Not to make any use whatsoever at any time of such Confidential Information for other purposes except for the best interest of the First Party;
- d. Not to copy or reverse such Confidential Information;
- e. With best effort prevent unauthorized disclosure of the Confidential Information under Second Party's possession, protect the Confidential Information under Second Party's control effectively and securely from all form of stealing, loss, damage or access from unauthorized party;

### **PASAL 3 PENGECUALIAN**

**3.1.** Kewajiban untuk merahasiakan atau pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini tidak berlaku terhadap informasi yang:

- a. Telah menjadi milik umum (public domain) selain informasi yang merupakan hasil dari pengungkapan yang tidak sah yang melanggar Perjanjian ini;
- b. Dapat dibuktikan secara hukum oleh Pihak Kedua bahwa informasi tersebut didapat dari pihak lain sebelum tanggal Perjanjian ini;
- c. Disyaratkan untuk diungkapkan

### **ARTICLE 3 EXEMPTION**

**3.1.** The non-disclosure obligation or limitation sets out in Article 2 of this Agreement shall not apply to the following information:

- a. Has become public domain besides the information resulted from unauthorized disclosure which breach this agreement;
- b. Can be legally proven by the Second Party that such information is obtained from other party prior to the date of this Agreement;
- c. Required to be disclosed to any

kepada institusi pemerintah manapun sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku;

governmental institution as provided by relevant law and regulation;

d. Disyaratkan untuk diungkapkan memenuhi investigasi dan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia atau perintah pengadilan dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua mengambil langkah yang hati-hati dan wajar membatasi pengungkapan dan telah mengizinkan Pihak Pertama untuk melakukan upaya perlindungan;

d. Required to be disclosed for fulfilling legal investigation and procedure applicable in Indonesia or court order provided the Second Party uses diligent reasonable efforts to limit disclosure and has allowed the First Party to seek a protective order;

e. Telah disetujui secara tertulis oleh Pihak Pertama untuk diungkapkan.

e. Has been approved and written by the First Party to be disclosed.

**3.2.** Apabila Pihak Kedua mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain dalam kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini, Pihak Kedua harus secepat mungkin memberitahu Pihak Pertama secara tertulis mengenai keadaan tersebut.

**3.2.** If the Second Party disclose the Confidential Information to other parties in conditions as set out in Article 3.1 of this Agreement, the Second Party shall in the fastest possible way notify the First Party in writing regarding such event.

#### **PASAL 4 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Para Pihak sepakat bahwa setiap Informasi Rahasia yang diberikan oleh Pihak Pertama ke Pihak kedua berdasarkan Perjanjian ini beserta hak atas kekayaan intelektual yang terkandung didalamnya, adalah tetap merupakan milik Pihak Pertama.

#### **ARTICLE 4 INTELLECTUAL PROPERTY**

The Parties agree that each Confidential Information given by the First Party to Second Party based on this Agreement with the intellectual property contained in it, is and still under the ownership of the First Party.

#### **PASAL 5 PENGEMBALIAN INFORMASI RAHASIA**

Pada saat Perjanjian kerja berakhir atau setelah mendapat permintaan tertulis dari Pihak Pertama sewaktu-waktu, Pihak Kedua dengan segera akan mengembalikan kepada Pihak Pertama semua Informasi Rahasia yang berada dalam kontrol Pihak Kedua dan semua

#### **ARTICLE 5 RETURN OF CONFIDENTIAL INFORMATION**

Upon the termination of Employment Agreement or immediately upon written request by the First Party at any time, the Second Party will return to the First Party all Confidential Information under Second Party's control and all documents or media containing any such Confidential

dokumen atau media yang berisi Informasi Rahasia tersebut dan setiap dan semua salinan atau hasil darinya, kecuali terhadap Informasi Rahasia dalam bentuk yang tidak dapat dikembalikan atau telah disalin atau diubah menjadi dokumen lain, maka dokumen tersebut harus dimusnahkan atau dihapus, secara wajar. Pihak Kedua juga harus, atas permintaan Pihak Pertama, menjelaskan dan melakukan pemindahan pengetahuan mengenai Informasi Rahasia kepada karyawan yang ditunjuk Pihak Pertama.

## **PASAL 6 LARANGAN KOMPETISI DAN PENARIKAN**

**6.1.** Pihak Kedua tidak boleh dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pemutusan Perjanjian kerja berlaku efektif, baik secara langsung maupun tidak langsung menarik bisnis yang kompetitif dari setiap klien atau pelanggan termasuk calon klien Pihak Pertama yang dihubungi, diminta, atau dilayani oleh Pihak Kedua atau yang mana Pihak Kedua menerima Informasi Rahasia pada saat Pihak Kedua dipekerjakan oleh Pihak Pertama, atau untuk periode waktu yang sama, dimana Pihak Kedua melakukan layanan atau menerima bisnis yang kompetitif dari Pihak Pertama, secara langsung atau tidak langsung dari salah satu pelanggan dan klien Pihak Pertama yang melibatkan Pihak Kedua melakukan fungsi yang sama atau bertindak dalam kapasitas yang sama seperti ketika bekerja dengan Pihak Pertama.

**6.2.** Pihak Kedua tidak boleh untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pemutusan Perjanjian Kerja berlaku efektif, secara langsung atau tidak langsung merekrut, meminta, atau membujuk atau mencoba untuk membujuk karyawan Pihak Pertama untuk mengakhiri perjanjian kerjanya dengan Pihak Pertama atau bertindak bertentangan dengan kepentingan Pihak Pertama.

Information and any and all copies or extracts thereof, save that where such Confidential Information is in a form incapable of return or has been copied or transcribed into another document, it shall be destroyed or erased, as appropriate. The Second Party shall also, as requested by the First Party, explain and conduct transfer of knowledge concerning the Confidential Information to the employee appointed by the First Party.

## **ARTICLE 6 NON-COMPETITION AND NON- SOLICITATION**

**6.1.** Second Party shall not for a period of 12 (twelve) months after termination of the Employment Agreement becomes effective, directly or indirectly solicit competitive business from any client or customer including potential client of the First Party that was contacted, solicited, or served by Second Party or about which the Second Party received Confidential Information while the Second Party was employed by the First Party, nor for the same period of time, will the Second Party perform services or accept any business, competitive with that of the First Party, directly or indirectly from any of the customers and clients which involves the Second Party performing similar functions or acting in a similar capacity as when employed with the First Party.

**6.2.** The Second Party shall not for the period of 12 (twelve) months after termination of the Employment Agreement effective, directly or indirectly recruit, solicit, or otherwise induce or attempt to induce any employee of the First Party to terminate his or her employment with the First Party or otherwise to act contrary to the interests of the First Party.



**6.3.** Pihak Kedua sepakat bahwa selama masa kerja dan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak setelah pemutusan Perjanjian Kerja berlaku efektif, Pihak Kedua tidak akan, baik secara langsung atau tidak langsung, terlibat dalam, dipekerjakan oleh, mengelola, mengoperasikan, memberikan jasa untuk, melaksanakan, atau berpartisipasi dalam (baik sebagai pemilik, mitra, konsultan, karyawan, atau lainnya, dalam kapasitas apapun) setiap bisnis yang mana dalam persaingan secara langsung atau tidak langsung dengan bisnis Pihak Pertama, kecuali Pihak Kedua memperoleh persetujuan tertulis dari Pertama.

**6.3.** Second Party agrees that, during the term of employment and for a 12 twelve) months starting after termination of the Employment Agreement effective, the Second Party shall not directly or indirectly engage in, be employed by, manage, operate, render services for, carry on, or participate in (whether as owner, partner, consultant, employee, or otherwise, in any capacity whatsoever) any business which is in competition directly or indirectly with the business of the First Party, except wherein the Second Party obtains prior written consent from the First Party.

## **PASAL 7 KEBERLAKUAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku dan akan tetap berlaku setelah Perjanjian kerja berakhir. Untuk menghindari keraguan, Perjanjian ini berlaku dan akan tetap berlaku meskipun Pihak Kedua sudah tidak menjadi karyawan di Pihak Pertama.

## **ARTICLE 7 ENFORCEABILITY OF THE AGREEMENT**

This Agreement shall and will still be enforced after the Employment Agreement has been terminated. For avoidance of doubt, this Agreement shall and will still be enforced even when the Second Party no longer becomes an employee in the First Party.

## **PASAL 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa masing-masing penandatangan Perjanjian memiliki kekuasaan dan otoritas penuh untuk membuat Perjanjian ini dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada dalamnya.

## **ARTICLE 8 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES**

Each Party represents and warrants to the other Party that each signatory to the Agreement has full power and authority to make this Agreement and carry out the obligations that exist therein.

## **PASAL 9 PENGAKHIRAN**

Perjanjian ini tidak dapat diakhiri secara sepihak. Perjanjian ini hanya dapat diakhiri oleh persetujuan tertulis Para Pihak. Untuk tujuan pengakhiran, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan berlakunya

## **ARTICLE 9 TERMINATION**

This Agreement shall not be terminated unilaterally. This Agreement can only be terminated by written agreement by the Parties. For the termination purpose, the Parties hereby agree to waive the provision

Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga putusan dari pengadilan atau hakim atau arbiter tidak diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

in Article 1266 of the Indonesian Civil Code so the decision of the court or judge or arbitrator is not required to terminate this Agreement.

#### **PASAL 10 GANTI RUGI**

Pihak Kedua dengan ini setuju untuk mengganti kerugian kepada Pihak Pertama dan membebaskan Pihak Pertama dari dan terhadap segala kerugian, kehilangan, biaya atau tanggung jawab termasuk semua biaya dan pengeluaran yang timbul dari atau akibat dari (i) penggunaan atau pengungkapan oleh Pihak Kedua, atas Informasi Rahasia yang merupakan pelanggaran Perjanjian; (ii) setiap kebocoran Informasi Rahasia yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua; (iii) pelanggaran ketentuan larangan penarikan berdasarkan Perjanjian ini, Perjanjian Kerja, dan peraturan perusahaan Pihak Pertama; dan (iv) pelanggaran seluruh salah satu ketentuan lain di dalam Perjanjian ini oleh Pihak Kedua.

#### **ARTICLE 10 INDEMNIFICATION**

Second Party hereby agree to indemnify the First Party and release the First Party from and against any damage, loss, fee and responsibility including all cost and expenses arising or resulted from (i) the use or disclosure by the Second Party on the Confidential Information which constitutes as breach of the Agreement; (ii) leakage of Confidential Information which directly or indirectly resulted from the Second Party's negligence; (iii) breach of non-solicitation provision as stipulated in this Agreement, Employment Agreement, and company regulation of the First Party; and (iv) breach of all or any of the provisions of this Agreement by the Second Party.

#### **PASAL 11 HUKUM YANG BERLAKU**

Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur dan diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

#### **ARTICLE 11 GOVERNING LAW**

This Agreement and its implementation are governed and interpreted under the laws of the Republic of Indonesia.

#### **PASAL 12 PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila perselisihan timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk bertemu dan mencoba menyelesaikannya dalam 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak terjadinya sengketa tersebut. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, perselisihan tersebut dapat diajukan ke BANI (Badan

#### **ARTICLE 12 DISPUTE SETTLEMENT**

In the event of any dispute arising in connection with this Agreement, both parties agree to meet and try to resolve within 30 (thirty) Business Days commencing from the day such dispute arises. If such dispute is unable to be resolved through negotiation, such dispute may be submitted by one of the Parties to



Arbitrase Nasional Indonesia). Tidak ada pihak yang berhak untuk memulai atau mengajukan klaim terlebih dahulu di pengadilan berkaitan dengan sengketa apapun sampai masalah ini ditentukan oleh arbitrase sebagaimana diatur pada pasal ini dan hanya untuk penegakan putusan arbitrase tersebut. Setiap keputusan arbiter dalam hal apapun dalam Pasal ini akan bersifat final, mengikat dan tidak dapat dipertentangkan. Arbitrase dilakukan oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter. Tempat arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia kecuali Para Pihak sepakat secara tertulis untuk melaksanakannya di tempat lain.

### **PASAL 13**

#### **KETENTUAN UMUM**

**13.1. Badan Independen** - Para Pihak dalam Perjanjian ini adalah badan independen. Tidak ada pihak yang bertindak sebagai agen, wakil, atau sekutu dari Pihak lain.

**13.2. Pengesampingan** - Kegagalan salah satu Pihak untuk menegakkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan ditafsirkan sebagai pengesampingan hak tersebut.

**13.3. Pengalihan** - Tidak ada pihak manapun yang dapat mengalihkan atau memindahkan hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

**13.4. Amandemen** - Perjanjian ini tidak dapat diubah karena alasan apapun tanpa perjanjian tertulis dari kedua belah pihak.

**13.5. Keterpisahan** - Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dari Perjanjian ini yang dianggap tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku atau putusan maka validitas, keabsahan atau

*BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)*. No party will be entitled to commence or file any action in a court of law relating to any dispute until the matter will have been determined by arbitration as provided in this article and then only for the enforcement of the arbitration award. Any decision of the arbitrator in any matter within this Article will be final, binding, and incontestable. The arbitration shall be conducted by the Arbitral Tribunal which shall consist of 3 (three) arbitrators. The seat of the arbitration shall be in Jakarta, Indonesia unless the Parties mutually agree in writing on another location.

### **ARTICLE 13**

#### **GENERAL PROVISIONS**

**13.1. Independent Entities** - The Parties in this Agreement are independent entities. No Party shall act as agent, representative, or alliance to the other Party.

**13.2. Waiver** - The failure of either Party to enforce its rights under this Agreement at any time for any period shall not be construed as a waiver of such rights.

**13.3. Assignment** - No Party reserves the rights to assign or transfer its rights or obligations built upon this Agreement without prior written consent from the other Party.

**13.4. Amendment** - This Agreement may not be amended for any other reason without the prior written agreement of both parties.

**13.5. Severability** - If one or more of the provisions hereof shall be invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable law or decision, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions contained herein shall not be

keberlakuan dari ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruh dalam keadaan apapun. Dalam hal ketidakabsahan sebagian tersebut, Para Pihak berdasarkan itikad baik setuju untuk menggantikan ketentuan yang tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah dan dapat diterapkan dari sudut pandang ekonomi, yang paling mendekati dan cukup mendekati maksud dari ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

**13.6. Bahasa** - Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Jika timbul sengketa mengenai interpretasi dalam Perjanjian ini antara versi Bahasa Indonesia dan Inggris, maka yang berlaku adalah yang berbahasa Indonesia.

**13.7. Pemberitahuan** - Semua pemberitahuan dan semua komunikasi yang disyaratkan atau diizinkan untuk diteruskan kepada Pihak manapun berdasarkan ketentuan ini harus dilakukan dalam bentuk tertulis dialamatkan kepada Para Pihak seperti di bawah ini atau kepada alamat lain yang suatu Pihak beritahu dari waktu ke waktu dalam bentuk tertulis kepada yang lainnya:

Apabila untuk Pihak Pertama, kepada:

**PT KALA KREATIF INDONESIA**

Dusun Ngemplak No.39 RT 04 RW 08,  
Nganti, Sendangadi, Mlati, Sleman, Daerah  
Istimewa Yogyakarta 55285, Indonesia

1. Agung Rizki Subhan
2. Farrizka Annafi
3. Ahmad Hasanudin

Untuk Perhatian:

**Direktur**

affected in any way. In the event of such partial invalidity, the Parties agree to in good faith replace any such invalid or unenforceable provision with valid and enforceable provisions that, from an economic viewpoint, most nearly and fairly approach the effect of the invalid or unenforceable provision.

**13.6. Language** - This Agreement is made in both Bahasa Indonesia and English language in compliance with Indonesian Law No. 24 of 2009 regarding National Flag, Language, Coat of Arms, and Anthem. If there is any dispute on the interpretation of this Agreement between the Bahasa Indonesia version and English version, the Indonesian version shall prevail.

**13.7. Notification** - All notices and other communications required or permitted to be transmitted to any Party pursuant to the provisions hereof shall be in writing addressed as follows to the Parties or to such other address as a Party may from time to time notify in writing to the other:

To First Party:

**PT KALA KREATIF INDONESIA**

Dusun Ngemplak No.39 RT 04 RW 08,  
Nganti, Sendangadi, Mlati, Sleman, Daerah  
Istimewa Yogyakarta 55285, Indonesia

1. Agung Rizki Subhan
2. Farrizka Annafi
3. Ahmad Hasanudin

For attention of:

**Director**

Apabila untuk Pihak Kedua, kepada:

**Roni Setiawan**

Kenteng RT.003 RW.012, Ngalang,  
Gedangsari, Gunung kidul, Daerah  
Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Untuk Perhatian:

**Roni Setiawan**

Tanpa membatasi cara lain yang mana  
Para Pihak dapat membuktikan bahwa  
sebuah pemberitahuan telah diterima oleh  
Pihak yang dituju, sebuah pemberitahuan  
dikatakan telah secara patut diterima, jika:

- (a) dikirimkan langsung, pada saat  
tanggal diterimanya pemberitahuan  
tersebut;
- (b) dikirimkan melalui *e-mail*, berdasarkan  
konfirmasi dari laporan pengiriman  
pada saat *e-mail* dikirimkan;
- (c) dikirimkan melalui pos, pada Hari  
Kerja ke 4 (empat) setelah hari  
pengiriman.

Setiap perubahan atas alamat harus  
diberitahukan secara tertulis kepada pihak  
lain dalam waktu 14 (empat belas) Hari  
Kerja sejak perubahan tersebut.

**DENGAN DEMIKIAN**, Perjanjian ini telah  
ditandatangani oleh perwakilan yang  
berwenang dari Para Pihak dalam 2 (dua)  
dokumen asli, yang secara bersama  
membentuk satu kesatuan dan instrumen  
yang sama, masing-masing berkekuatan  
hukum sama, pada tanggal dan tempat  
yang ditentukan pada awal Perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA/FIRST PARTY**  
**PT KALA KREATIF INDONESIA**

To Second Party:

**Roni Setiawan**

Kenteng RT.003 RW.012, Ngalang,  
Gedangsari, Gunung kidul, Daerah  
Istimewa Yogyakarta, Indonesia

For the attention of:

**Roni Setiawan**

Without limiting any other means by which  
a Party may be able to prove that a notice  
has been received by another Party, a  
notice will be deemed to be duly received,  
if:

- (a) sent by hand delivery, on the date of  
receipt thereof;
- (b) sent by email, confirmed by delivery  
report, on the day sent;
- (c) sent by registered mail, on the 4th  
(fourth) Business Day after the day  
sent.

Any change of address must be notified in  
writing to the other party within 14  
(fourteen) Business Days as from such  
change.

**IN WITNESS WHEREOF**, this Agreement  
has been executed by the authorized  
representatives of the Parties in 2 (two)  
originals, which shall together constitute  
one and the same instrument, each having  
the same legal effect, on the date and  
place specified at the outset of this  
Agreement.

**PIHAK KEDUA/SECOND PARTY**

**Nama/Name : Ahmad Hasanudin**  
**Jabatan/Title : Chief Technology Officer**  
**Tanggal : 18 Maret 2022**

**Nama/Name : Roni Setiawan**  
**Tanggal : 18 Maret 2022**